



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 224 TAHUN 2026

TENTANG
BESARAN ALOKASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA KALURAHAN
UNTUK REHABILITASI PASAR KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2026

- BUPATI BANTUL,
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan fasilitasi perekonomian masyarakat kalurahan, perlu difasilitasi pembangunan sarana dan prasarana perdagangan berupa pasar dan kios kalurahan;
- b. bahwa dalam rangka melakukan rehabilitasi Pasar Kalurahan dan kios kalurahan, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran bantuan keuangan kepada Pemerintah Kalurahan untuk rehabilitasi Pasar Kalurahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Besaran Alokasi Bantuan Keuangan kepada Kalurahan untuk Rehabilitasi Pasar Kalurahan Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pasar Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 77);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 186);

9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 81) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 45 Tahun 2026 tentang Perubahan Kelima Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG BESARAN LOKASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA KALURAHAN UNTUK REHABILITASI PASAR KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2026.
- KESATU : Besaran Alokasi Bantuan Keuangan kepada Kalurahan untuk Rehabilitasi Pasar Kalurahan Tahun Anggaran 2026 adalah sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan rincian penerimaan untuk masing-masing Kalurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Alokasi Bantuan Keuangan kepada Kalurahan untuk Rehabilitasi Pasar Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan melalui transfer ke Rekening Kas Kalurahan
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 18 Mei 2026

BUPATI BANTUL,

ttd.

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul;
dan
4. Panewu dan Lurah yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 224 TAHUN 2026
TENTANG
BESARAN ALOKASI BANTUAN KEUANGAN
KEPADA KALURAHAN UNTUK REHABILITASI
PASAR KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2026.

ALOKASI BANTUAN KEUANGAN

No.	Kapanewon	Kalurahan	Nama Pasar	Lokasi	Besaran Alokasi Bantuan (Rp)
1	Sewon	Timbulharjo	Pasar Kepek Timbulharjo	Timbulharjo, Sewon	175.000.000,00
2	Pleret	Pleret	Pasar Kalurahan Pleret	Pleret, Pleret	175.000.000,00
3	Dlingo	Mangunan	Pasar Kalurahan Mangunan	Mangunan, Dlingo	150.000.000,00
Jumlah					500.000.000,00

BUPATI BANTUL,

ttd.
ABDUL HALIM MUSLIH